



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR CABANG PURWODADI GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 130/1023.5/2022

NOMOR : 1098/Bisjaskug/IV/PW/1022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ARIES PONCO** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Paramedis Komplek Simpang Lima Purwodadi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor 130/6/2022 tanggal 13 Oktober 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DWI ANDRIYANTI** : Executive Manager PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Purwodadi Grobogan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Purwodadi Kabupaten Grobogan, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercatat pada Akta Notaris Sutjipto, SH, Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari S.H, MK.n Notaris di Jakarta, dalam hal ini sesuai jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia

(Persero) yang berkantor pusat di Bandung, dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang layanan pos berbentuk perseroan terbatas.
3. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik.
4. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan publik serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memudahkan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan perlu dibentuk Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran;
8. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan pada MPP Kabupaten Grobogan; dan
 - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan MPP Di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pemberian layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh PARA PIHAK;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggung jawab dan berintegritas;
- c. pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama;
- d. penyediaan pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
- e. penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Penyelenggaraan pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengatur penggunaan atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
- b. memperoleh informasi pelayanan publik dari PIHAK KEDUA berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
- c. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menyusun tata tertib pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan yang dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA;
- b. mengatur pelaksanaan pelayanan publik di dalam MPP agar berjalan sesuai maksud dan tujuan penyelenggaraan MPP Kabupaten Grobogan;
- c. menyediakan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
- d. melaksanakan pemeliharaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan di MPP Kabupaten Grobogan yang menjadi aset PIHAK KESATU sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
- e. menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana;
- f. menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan; dan

- g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KEDUA di MPP Kabupaten Grobogan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
- a. menggunakan atau memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan sesuai yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di MPP Kabupaten Grobogan;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP Kabupaten Grobogan;
 - e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, leaflet, formulir dan lain-lain; dan
 - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan PIHAK KESATU di MPP Kabupaten Grobogan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK menginginkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum

tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki oleh salah satu PIHAK dimaksud.

- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR / *FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, Perjanjian Kerja Sama menjadi tidak dapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban PARA PIHAK yang belum selesai dilaksanakan.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.

Pasal 12

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

a. PIHAK KESATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : 0292 - 421193

Fax : 0292 - 421193

Email : dpmptsp@grobogan.go.id

Website : <https://www.dpmptsp.grobogan.go.id>

b. PIHAK KEDUA

KANTOR POS CABANG PURWODADI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Purwodadi
Kabupaten Grobogan

Telepon : 0292 - 421055

Email : 979443775@posindonesia.co.id

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut

dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditentukan sendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



DWI ANDRIYANTI PANCARINI

PIHAK KESATU,



ARIES PONCO WIBOWO